

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penanganan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor maka peneliti dapat memberikan dua kesimpulan yaitu:

- a. Berdasarkan analisa penulis perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ,tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Maka dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 586/PidB/2013/PN.jkt.sel dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat yaitu menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim pun harus merujuk kepada hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa dan pada akhirnya terdakwa dijatuhi oleh majelis hakim kurungan penjara 1 tahun 2 bulan, kemampuan terdakwa kedepannya dapat berguna bagi masyarakat apabila diberikan kesempatan dan didikan yang lebih benar agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
- b. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor milik rental yaitu Mencari Pelaku, mencari Kendaraan yang menjadi objek penggelapan dan melakukan Koordinasi dengan Kepolisian daerah dan membantu pihak *rental* dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan. Upaya-upaya ini terkadang mengalami kendala seperti adanya penggunaan KTP palsu oleh pelaku ataupun penggantian nomor plat kendaraan hasil penggelapan namun hal ini tidak menghalangi pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya yang dilakukan sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untu menangani tindak pidana penggelapan.

V.2 Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Kepolisian sebaiknya melakukan penyuluhan kepada pihak *rental* terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis *rental* kendaraan bermotor . Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan alat-alat atau peranti-peranti keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan yang akan disewakan seperti GPS ataupun alat pelacak sehingga bilamana terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka pihak Polisi akan terbantu karena dapat dengan mudah menemukan kendaraan yang digelapkan.
- b. Pihak *rental* sebaiknya melakukan peningkatan standar keamanan dalam pelayanan sewa menyewa kendaraan yang mereka miliki melalui prosedur-prosedur standar misalnya melalui penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak penyewa baik dari tanda identitas maupun profil dari penyewa untuk memastikan penyewa bukan pelaku kejahatan. Selain itu diharapkan pihak *rental* kendaraan untuk bekerja sama dengan pihak Kepolisian manakala terjadi tindak pidana penggelapan sehingga pengungkapan dan penanganan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
- c. Pihak *rental* sebaiknya melapor kepada pihak kepolisian apabila obyek barang yang disewa telah habis masa sewanya, biasanya kelompok pelaku kejahatan dilakukan kelompok tertentu dan ada pihak yang menampung hasil kejahatan tindak pidana penggelapan yang datanya telah diketahui oleh pihak kepolisian.